



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012, Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAKTERDUGAUNTUKTANGGAPDARURAT.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Tomohon.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/barang.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja **dan**

anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.'

23. Bencana yang disebabkan faktor non alam sebagaimana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan kebakaran.
24. Bencana yang disebabkan faktor manusia sebagaimana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PENGERTIAN KEADAAN DARURAT

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. ~

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu Panganggaran

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan mengenai pengeluaran keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak dan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) berdasarkan kebutuhan secara efisien dan efektif, guna menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang didanai anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain di luar APBD.
- (2) Untuk Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (5) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (6) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. ~

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan belanja keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD yang menangani akibat keadaan darurat/mendesak mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat/mendesak kepada Walikota, dengan dilampiri:
 1. Surat Keputusan Walikota tentang status keadaan dimaksud;
 2. data pendukung;
 3. usulan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD dan RKA-PPK yang didanai dari belanja tidak terduga dengan tembusan PPKD selaku BUD;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat oleh tim pengkajian cepat yang dibentuk berdasarkan Surat Togas dari Kepala SKPD yang menangani;
 - c. berdasarkan Surat Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan keadaan darurat/mendesak;
 - d. setelah penetapan pembiayaan keadaan darurat/mendesak oleh Walikota, SKPD mengajukan SPM dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat/mendesak kepada PPKD selaku BUD;
 - e. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk mencairkan dana keadaan darurat/mendesak kepada Kepala SKPD yang menangani keadaan darurat/mendesak paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM dan RKB secara lengkap;
 - f. pencairan dana keadaan darurat/ mendesak dapat dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang menangani.
- (2) Pelaksanaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana kepada Walikota, dengan dilampiri:
 1. Data pendukung,
 2. Surat Keputusan Walikota tentang tanggap darurat bencana; dan tt

3. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan tembusan PPKD selaku BUD.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - c. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
 - d. Setelah penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pembiayaan Tanggap Darurat pembiayaan keadaan darurat bencana oleh Walikota, SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab;
 - e. PPKD selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D untuk mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB secara lengkap;
 - f. pencairan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c serta ayat (2) huruf a dan c diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang menangani.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang menangani.

BABIV

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD pengelola dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dan/atau kebutuhan tanggap darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya. 01

- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala SKPD kepada Walikota dengan tembusan kepada PPKD dengan dilampiri:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bukti setor atas sisa penggunaan dana yang telah selesai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D Nihil atas penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dibebankan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPM untuk diterbitkan SP2D Nihil atas penggunaan dana yang dibebankan pada DPA-SKPD, apabila pencairannya melalui mekanisme TU.
- (5) Kepala SKPD bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib menyimpan berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk Format laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana kebutuhan tanggap darurat bencana yang dibebankan pada belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana keadaan darurat dan/ atau keperluan mendesak yang dibebankan pada belanja langsung SKPD dicatat sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Dalam hal dana keadaan darurat dikeluarkan setelah ditetapkannya perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Barang Milik Daerah (aset) yang diperoleh dari penggunaan dana darurat, yang masih dalam penguasaan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan dalam neraca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

KETENTUANPERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota mi mulai berlaku, administrasi/kelengkapan dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

-----p_e_n_e_m_p_a_d_a_n-----Berita Daerah Kota Tomohon QI,

Paraf Koordinasi

Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala BPKP Daerah	

Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 12 t'laret 2020


WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 12 Naret 2020

SEKRETARIS DAERAH K/ TOMOHON,



HAROLD ICTOR LOLOWANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP
DARURAT.

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA DANA
DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT
BENCANA *)

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
DANA DARURAT/KEPERLUAN MENDESAK/TANGGAP DARURAT
BENCANA*)

Nomor: / /

Yangbertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan
transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana darurat/keperluan
mendesak/kebutuhan tanggap darurat bencana *):

1. Sanggup mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana yang
telah kami terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Bertanggungjawab penuh baik secara fisik dan keuangan atas penggunaan
dana yang diterima.
3. Akan menggunakan belanja dana sesuai dengan rencana yang telah
disetujui sebesar Rp () meliputi:
 - a
 - b
 - c
4. Bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan karena
tidak memenuhi kewajiban penggunaan dana yang telah diterima.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tomohon,
Kepala (diisi SKPD),

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Catatan:

*) dipilih sesuai dengan keperluan

2. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANADARISKPD KE PPKD

KOPSKPD	
Nomor	Tomohon,
Sifat	Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas	Yth. Pejabat Pengelola Keuangan
Perihal : Permohonan Pencairan Dana Tanggap Darurat Bencana diTomohon Tahun Anggaran 20:XX	Daerah Kota Tomohon
	Di-
	Tempat
<p>Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tomohon Nomor ... Tahun 20:XX tentang Status Keadaan dan Peraturan Walikota Tomohon Nomor ... Tahun 20:XX tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga sebesar Rp..... dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)terlampir.</p> <p>Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas Pangkat NIP</p>	

3. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) TANGGAP DARURAT BEN CANA

KOP SK.PD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BEN CANA

No	Uraian Kegiatan / Penggunaan	Jumlah (Roi)	Ket
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			
	JUMLAH		

Tomohon,

Kepala SK.PD

Nama Jelas
Pangkat
NIP

W

4. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

KOP SKPD

LAPORAN PENGGUNAAN
DANA TANGGAP DARURAT BENCANA
TAHUN ANGGARAN 20XX

DAFTAR ISI

Halaman

- Kata Pengantar
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab

I. Laporan Kegiatan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
<diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak terbatas, perihal waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, jumlah dan asal korban, hasil-hasil yang dicapai, dan lainnya yang relevan sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya>
5. Penutup

II. Laporan Keuangan

1. Realisasi Penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana Realisasi penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana Tahun 20XX adalah sebesar Rp. Dana Tanggap Darurat Bencana tersebut diterima melalui Rekening..... Nomor..... Pada Bank..... <sebutkan nama, nomor rekening dan banknya> pada tanggal <sebutkan tanggal, bulan, tahun>
2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Realisasi penerimaan Dana Tanggap Darurat Bencana tahun 20XX sebesar Rp. dan penggunaan dananya sebesar Rp sehingga terdapat Saldo Dana sebesar Rp. yang telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal ..
Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20XX dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian Penggunaan	Dana Yang Diterima	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$
	1) <sesuai rincian jenis biaya>			
	2) <sesuai rincian jenis biaya>			
	3) <sesuai rincian jenis biaya>			
	JUMAH			

III. Lampiran
<Dokumentasi Kegiatan, dan lain-lain>

Kepala SKPD,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

WALIKOTA



JIMMY FEIDIE EMAN

Paraf Koordinasi

Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala BPKP Daerah	

f

f